

ELIT POLITIK DAN PENEGAKAN HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN STRATIFIKASI SOSIAL MASYARAKAT

A. Latar Belakang Masalah

Stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan berdasarkan status sosial, ekonomi, dan kekuasaan. Dalam sistem masyarakat yang terstratifikasi, ada kelompok elit yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya, termasuk kekuasaan politik dan hukum. Elit politik, yang berada di puncak hierarki ini, sering kali memainkan peran penting dalam mengatur kebijakan dan penegakan hukum.

Penegakan hukum di negara demokrasi idealnya dilakukan berdasarkan prinsip *rule of law*, di mana hukum berlaku sama bagi setiap warga negara, tanpa memandang status sosial. Namun, dalam praktiknya, terdapat ketimpangan yang signifikan antara penegakan hukum terhadap elit politik yang dianggap sebagai kelompok masyarakat lapisan atas dan terhadap kelompok masyarakat lapisan bawah. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa hukum lebih sering digunakan sebagai alat untuk melindungi kepentingan elit daripada menegakkan keadilan sosial.

Fenomena ini terlihat jelas dalam berbagai kasus hukum di Indonesia dan negara-negara lain, di mana elit politik sering kali mampu mempengaruhi proses hukum melalui kekuasaan dan sumber daya yang mereka miliki. Sementara itu, masyarakat kelas bawah cenderung lebih rentan terhadap ketidakadilan hukum karena keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, kurangnya pengetahuan tentang hukum, serta bias dalam sistem hukum yang lebih berpihak kepada mereka yang memiliki kekuasaan. Penegakan hukum yang tidak adil ini tidak hanya memperkuat ketimpangan dalam masyarakat, tetapi juga mengancam legitimasi sistem demokrasi dan stabilitas sosial.

Penulisan ini penting untuk memahami lebih dalam bagaimana elit politik memengaruhi penegakan hukum dan bagaimana hubungan ini memperkuat

stratifikasi sosial di masyarakat. Penulisan ini juga akan mengeksplorasi implikasi dari ketimpangan hukum tersebut terhadap rasa keadilan di masyarakat dan bagaimana hal ini dapat menciptakan ketegangan sosial serta menghambat terciptanya keadilan sosial yang merata. Selain itu, penulisan ini akan menawarkan rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat penegakan hukum yang lebih adil dan merata di semua lapisan masyarakat.

Dengan demikian, penulisan ini relevan dalam konteks pembangunan demokrasi dan negara hukum di Indonesia, di mana sistem hukum yang adil dan transparan merupakan prasyarat untuk mewujudkan masyarakat yang lebih egaliter dan sejahtera.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh elit politik terhadap penegakan hukum di Indonesia dihubungkan dengan stratifikasi sosial masyarakat?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh elit politik terhadap penegakan hukum di Indonesia dihubungkan dengan stratifikasi sosial masyarakat.

D. Analisa dan Pembahasan

1. Tinjauan Umum mengenai Elit Politik

Elit merupakan suatu istilah yang sering kita dengar, tidak hanya dalam aktivitas politik namun juga dalam aktivitas sosial. Elit ialah kelompok orang yang mempunyai indeks kemampuan yang tinggi dalam aktivitas mereka, apapun bentuknya akan tetapi dia kemudian mengkonsentrasikan diri pada

apa yang disebut sebagai elit penguasa yang dipertentangkan dengan massa yang tidak berkuasa.¹

Konsep umum elit yang dapat dilihat di masyarakat ialah adanya kelas manusia yang menguasai dan dikuasai. Elit merupakan orang-orang yang mampu menduduki jabatan yang tinggi dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui kaum elit di manapun berada pasti mempunyai suatu *power* (kekuasaan) untuk melakukan suatu kegiatan ataupun tindakan.²

Peranan kaum elit di negara berkembang seperti Indonesia ialah, sebagai pemegang sumber-sumber kekuasaan seperti sumber ekonomi, sosial budaya dan lain-lain, sehingga secara otomatis mereka dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu orang yang memiliki pengaruh di dalam masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.³

Isu kepemimpinan nasional menjadi penting guna mengukur posisi elit partai yang akan maju atau elit di luar partai politik yang dijagokan oleh partai. Walau demikian, elit di luar partai juga termasuk elit dalam tingkatan kelas sosial dalam strata masyarakat. Elit dalam pengaruhnya dapat memotori suatu partai ataupun perilaku masyarakat untuk menetapkan pilihannya, untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dalam suatu pemilihan umum.⁴ Sehingga dapat diketahui bahwa elit politik adalah kelompok kecil dalam masyarakat yang memiliki kekuasaan dan pengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan politik.

Menurut Karl Marx, elit politik terdapat tiga macam, dimana elit dapat berubah dengan melalui revolusi. Diantaranya: pertama, Metode Posisi, elit politik adalah mereka yang menduduki posisi atau jabatan strategis dalam system politik. Jabatan strategis yaitu dapat membuat keputusan dan kebijakan dan dinyatakan atas nama Negara. Elit ini jumlahnya ratusan mencakup para pemegang jabatan tinggi dalam pemerintahan, perpol,

¹ Agus Setiyanto, *Elit Pribumi Bengkulu*, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2001, hlm. 75.

² A.P. Sumarno, *Dimensi - Dimensi Komunikasi Politik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989, hlm. 147.

³ Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken, *Politik Lokal di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014, hlm. 307.

⁴ A.P. Sumarno, *Dimensi - Dimensi Komunikasi Politik*, hlm. 147.

kelompok kepentingan. Para elit politik ini setiap hari membuat keputusan penting untuk melayani berjuta-juta rakyat. Kedua, Metode Reputasi, elit politik ditentukan berdasarkan reputasi dan kemampuan dalam memproses berbagai permasalahan dan kemudian dirumuskan menjadi keputusan politik yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Ketiga, Metode Pengaruh, elit politik adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh pada berbagai tingkatan kekuasaan. Orang ini memiliki kemampuan dalam mengendalikan masyarakat sesuai kemampuan pengaruh yang dimiliki, sehingga masyarakat secara spontan mentaati para elit politik. Oleh karena itu orang yang berpengaruh dalam masyarakat dapat dikategorikan sebagai elit politik.

Elit politik sendiri dibagi menjadi dua bagian diantaranya elit politik lokal dan elit non politik non lokal, elit politik lokal adalah merupakan seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik (kekuasaan) di eksekutif dan legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis ditingkat lokal. Mereka menduduki jabatan politik tinggi ditingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik. Elit politiknya seperti: Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD, dan pimpinan-pimpinan partai politik.⁵

Sedangkan Elit Non Politik Lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elit non politik ini seperti: elit keagamaan, elit organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya. Perbedaan tipe elit lokal ini diharapkan selain dapat membedakan ruang lingkup mereka, juga dapat memberikan penjelasan mengenai hubungan antar-elit politik maupun elit masyarakat dalam proses Pemilihan Kepala Daerah di tingkat lokal. Dalam sirkulasi elit, konflik bisa muncul dari dalam kelompok itu sendiri maupun antarkelompok pengusaha maupun kelompok tandingan. Sirkulasi elit menurut Pareto terjadi dalam dua kategori yaitu: Pertama, pergantian terjadi antara kelompok-kelompok yang memerintah

⁵ S.P. Varma, *Teori Politik Modern*, Jakarta: Rajawali Pres, 1987, hlm. 203.

sendiri, dan Kedua, pergantian terjadi di antara elit dengan penduduk lainnya. Pergantian model kedua ini bisa berupa pemasukan yang terdiri atas dua hal yaitu: (a). Individu-individu dari lapisan yang berbeda kedalam kelompok elit yang sudah ada, dan atau (b). Individu-individu dari lapisan bawah yang membentuk kelompok elit baru dan masuk ke dalam kancah perebutan kekuasaan dengan elit yang sudah ada.⁶

2. Tinjauan Umum mengenai Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁷

Penegakan hukum adalah proses yang melibatkan penerapan dan pengimplementasian norma-norma hukum oleh lembaga atau pihak berwenang. Berbagai ahli hukum memberikan definisi dan penjelasan yang berbeda-beda mengenai penegakan hukum. Berikut adalah beberapa pandangan dari para ahli hukum tentang penegakan hukum:⁸

- a. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum itu sendiri adalah peraturan atau kaidah-kaidah hukum yang

⁶ *Ibid.*

⁷ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta: Liberty, 1988, hlm. 32.

⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Pengantar dan Penerapannya*, Jakarta: Rajawali Press, 2014; Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000; Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 1993, hlm 24.

mengatur tata kehidupan manusia yang baik. Penegakan hukum dilakukan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat.

- b. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penegakan hukum adalah upaya untuk merealisasikan ide-ide keadilan yang tercantum dalam undang-undang dan peraturan menjadi suatu kenyataan. Menurutnya, penegakan hukum tidak hanya sekadar menjalankan aturan, tetapi juga bagaimana hukum dapat melindungi kepentingan masyarakat.
- c. Menurut Friedmann, penegakan hukum terdiri dari tiga elemen utama: substansi hukum (aturan-aturan hukum), struktur hukum (lembaga-lembaga yang melaksanakan hukum), dan budaya hukum (kesadaran hukum masyarakat). Penegakan hukum yang efektif harus melibatkan ketiga elemen tersebut.
- d. Abdul Manan berpendapat bahwa penegakan hukum adalah pelaksanaan peraturan-peraturan hukum yang telah ditetapkan dan dijalankan secara konsisten oleh aparat penegak hukum, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat kepada masyarakat.

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyesuaian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.⁹

⁹ Satipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 15.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:¹⁰

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 42.

karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

3. Tinjauan Umum mengenai Stratifikasi Sosial Masyarakat

Istilah stratifikasi atau *stratification* berasal dari kata *strata* atau *stratum* yang berarti lapisan. Karena itu *social stratification* sering diterjemahkan dengan pelapisan masyarakat. Setiap masyarakat selalu terdapat tangga-tangga sosial yang disebut sebagai pelapisan sosial, yang membedakan tinggi rendahnya suatu posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Perbedaan tinggi dan rendahnya kedudukan sumbernya bermacam-macam, ada yang disebabkan karena adanya perbedaan kemampuan seseorang bersaing untuk menduduki ranking teratas dalam piramida sosial dan juga

bersumber dari faktor kekayaan, nilai sosial, kekuasaan/kecerdasan, keturunan dan kesalehan dan sebagainya.¹¹

Pernyataan dalam buku tersebut menunjukkan bahwa anggota masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok dapat dibedakan posisinya dalam suatu masyarakat. Terdapat perbedaan secara vertikal dalam masyarakat, maksudnya yaitu terdapat individu yang memiliki kedudukan yang tinggi dan terdapat pula individu yang memiliki kedudukan yang rendah. Hal terjadi karena terdapat perbedaan kedudukan yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Kedudukan tersebut diberikan oleh masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Nilai yang dianggap tinggi oleh masyarakat akan tercermin dalam status yang tinggi dan sebaliknya jika nilai tersebut dianggap rendah oleh masyarakat maka akan tercermin dalam status yang rendah. Artinya menganggap ada sesuatu yang dihargai, maka sesuatu yang dihargai tersebut menjadi bibit yang menumbuhkan adanya sistem berlapis-lapis dalam masyarakat.

Menurut Pitirin A. Sorokin, mengatakan bahwa stratifikasi sosial (*social stratification*) adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (hierarkis). Definisi ini dapat dilihat secara konkrit pada adanya kelas-kelas tinggi dan kelas-kelas rendah. Istilah tingkatan atau hierarkis dengan adanya unsur “perbedaan” cenderung mengandung adanya ketimpangan atau ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara tingkatan satu dengan yang lain. Ketimpangan ini sangat berpengaruh pada relasi sosial dalam masyarakat, yaitu anggota masyarakat yang berasal dari strata yang tinggi memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat dengan tingkat stratifikasi yang rendah.¹²

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, selama dalam suatu masyarakat ada sesuatu yang dihargai, dan setiap masyarakat mempunyai sesuatu yang dihargai, maka hal itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya

¹¹ Agussalim, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Cet. I, Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2005, hlm. 47.

¹² Irfan Idris & Nila Sastrawati, *Sosiologi Politik*, Makassar: Alauddin Press, 2010, hlm. 75.

sistem berlapis-lapis dalam masyarakat. Sesuatu yang dihargai di dalam masyarakat berupa uang, tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalehan dalam beragama atau juga faktor keturunan dari keluarga yang terhormat.¹³

4. Pelaksanaan Penegakan Hukum di Indonesia

Hikmahanto Juwono menyatakan di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan advokat. *Problem* dalam penegakan hukum meliputi hal:¹⁴

- a. Problem pembuatan peraturan perundang-undangan;
- b. Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan;
- c. Uang mewarnai penegakan hukum;
- d. Penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif dan ewuh pekewuh;
- e. Lemahnya sumber daya manusia;
- f. Advokat tahu hukum *versus* advokat tahu koneksi; dan
- g. Penegakan hukum yang dipicu oleh media masa.

Problem tersebut di atas memerlukan pemecahan atau solusi, dan negara yang dalam hal ini diwakili pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan memperbaiki kinerja aparat penegak hukum dengan anggaran yang cukup memadai, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan sedapat mungkin mampu menjamin ketentraman dan kesejahteraan sosial bagi seluruh anggota masyarakat.

Jika kita amati lebih mendalam, penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia masih belum berjalan dengan baik, malahan cenderung memprihatinkan. Problematika penegakan hukum selalu bertendensi antara aspek hukum dalam harapan atau *das sollen* dengan aspek hukum dalam

¹³ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, Cet. I, Jakarta: Bumi Aksara, 1994, hlm. 83.

¹⁴ Ibid., hlm 200.

penerapannya atau *das sein*.¹⁵ Dalam aspek penegekan hukum pidana kasus-kasus besar cenderung menguap begitu saja. Praktik korupsi yang merajalela namun tidak terjamah oleh hukum. Hal ini berbanding terbalik dengan beberapa kasus yang melibatkan rakyat kecil. Realitas penegakan hukum yang seperti ini yang berpotensi menciderai hati rakyat kecil yang akan berujung pada ketidakpercayaan masyarakat, khususnya pada aparat penegak hukum itu sendiri.

Seringkali terdengar bahwa para penegak hukum menginginkan hukum berlaku pada semua orang tanpa pandang bulu. Namun, ketika para penguasa, pejabat, atau elit politik negeri ini tersandung kasus hukum, penegak hukum begitu gamang dan proses pemeriksaanya begitu lama. Bahkan, banyak vonis yang dijatuhkan dengan vonis bebas. Disamping itu para penegak hukum juga sering mengeluarkan *statement* dengan mengatakan bahwa mereka menginginkan peradilan terbebas dari praktik-praktik mafia peradilan. Namun, dalam kenyataannya sangat banyak para penegak hukum terlibat dalam praktik mafia peradilan tersebut. Tentu hal ini yang membuat masyarakat tidak mendapatkan kepastian hukum.¹⁶

Semua itu tercermin dari wajah hukum di Indonesia yang lebih banyak bersifat represitoris, tidak antisipatoris sehingga kadang-kadang peraturan perundang-undangan yang dibuat sering tidak mencerminkan kondisi masyarakat secara utuh. Ini disebabkan karena banyaknya peraturan yang dibuat tetapi tidak mementingkan adanya keadilan bagi masyarakat.¹⁷

Oleh karena itu dalam berbagai hal aparat penegak hukum, terutama yang bergelut di pengadilan, dituntut untuk memiliki keberanian moral. Pengadilan harus secara mandiri menyuarakan kebenaran dan keadilan. Peradilan diharuskan untuk dapat bertindak objektif serta berperilaku adil dan benar.

¹⁵ Rif'ah Roihanah, "Penegakan Hukum Di Indonesia: Sebuah Harapan Dan Kenyataan," *Justicia Islamica*, 2015, <https://doi.org/10.21154/justicia.v12i1.258>.

¹⁶ Oksidelfa Yanto, *Mafia Hukum*, Depok: Penebar Swadaya Grup, 2010, hlm. 15.

¹⁷ Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008.

Jika tidak demikian, lambat laun tanpa disadari, akan menimbulkan kerusakan yang menyakitkan bagi semua kalangan.¹⁸

5. Pengaruh Elit Politik dalam Penegakan Hukum dihubungkan dengan Stratifikasi Sosial Masyarakat

Hans Kelsen mengemukakan dalam Konsep Hukum Dinamis terkait dengan Tata Hukum:

*“The efficacy of law belongs to the realm of relity and is often called the power of law. Thought lawa cannot exist without power, still law and power, right and might, are not the same. Law is, according to the theory here presented, a specific order or organization of power”.*¹⁹

Dalam pemikiran tersebut Kelsen memberikan gambaran bahwa antara pemikiran hukum dan kekuasaan, bagaimanapun juga tidak bisa disamakan. Karena antara keduanya memiliki ranah yang berbeda. Oleh karena itu keterkaitan politik dengan adanya kekuasaan memang sangat berpengaruh dan bahkan dalam sistem penegakan hukum sekalipun yang identik dengan adanya pengaruh dari pihak yang memiliki kepentingan dalam hal ini ialah kepentingan-kepentingan politik atau para pihak yang memiliki kekuasaan.

Tujuan hukum Negara Republik Indonesia menurut hukum positif tertuang dalam alinea keempat UUD 1945, dimana hukum mempertahankan perdamaian dan mengadakan keseimbangan antar masyarakat dan pihak penegak hukum. Sehingga pada intinya tujuan hukum adalah memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.²⁰ Dalam UUD 1945 ini pula tercermin beberapa cita-cita luhur bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila. Tujuan luhur tersebut dapat terwujud bila dijalankan oleh penyelenggara Negara yang berintegritas, berdedikasi, dan professional. Sebab

¹⁸ J.E Sahetapy, *Runtuhnya Etik Hukum*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009, hlm. 108.

¹⁹ Satya Arinanto, *Politik Hukum 2*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Univ. Indonesia, 2018, hlm. 13.

²⁰ Andri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia Ketentuan-ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungannya dengan Hukum Internasional*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2016, hlm. 10.

penyelenggara Negara yang baik memang mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

Namun dalam kenyataannya tujuan yang luhur tersebut seringkali di nodai oleh tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan oleh penyelenggara Negara, sehingga memicu suburnya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) atau dengan kata lain adanya kepentingan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping itu, masyarakatpun belum sepenuhnya berperan serta dalam menjalankan fungsi kontrol sosial yang efektif terhadap penyelenggaraan Negara, sehingga peluang terjadinya KKN dalam penyelenggaraan Negara terbuka dengan lebar.²¹

Seringkali terdengar hukum itu tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, karena para penegak hukum khususnya hakim pada umumnya hanya menginginkan terciptanya penegakan hukum atau kepastian hukum dengan mengesampingkan atau mengabaikan rasa keadilan. Model hakim di atas, dapat merusak sendi-sendi dan nilai penegakan hukum yang berkeadilan oleh karenanya saat ini sangat dibutuhkan adanya hakim yang visioner dan progresif untuk mengatasi kebuntuan penegakan hukum yang berkeadilan. Di satu sisi hukum harus ditegakkan, tetapi di lain pihak keadilan pun harus ditegakkan. Penegakan hukum itu merupakan jembatan atau pintu masuk untuk mencapai tujuan keadilan. Jika keadilan itu sudah ditegakkan tanpa adanya gejolak masyarakat, maka dapat dipastikan penegakan hukum dengan keadilan telah terwujud, namun apabila sebaliknya tidak ditegakkan dengan keadilan maka penegakan hukum tersebut dapat dikatakan semu. Oleh karena itu hakim dalam memutus suatu perkara diharapkan harus tegas dan profesional dengan mengesampingkan adanya kepentingan-kepentingan politik dari kalangan-kalangan elit politik.²²

Di sisi lain, terkait dengan kekuatan seorang hakim dalam memutus perkara Hans Kelsen mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Gray, yaitu:

²¹ Bambang waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016, hlm 87.

²² Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 50.

Gray himself says: *“Is the power of the judges then absolute? Not so, the judges are but organs of the state, they have only such power as the organization of the states gives them. Gray thinks that “what the organization is determined by the wills of the real rulers of the state. If organization of the state were actually the will of unknown and undiscoverable individuals, then the organization of the state itself would be unknown and undiscoverable. But the organization of the state is actually known. It is the “valid”, and that means also the efficacious, constitution, it is the valid norms created on the basis of the constitution and that means the system of norms which, on the whole, is efficacious.”*²³

Konsep pemikiran Gray yang dikemukakan oleh Kelsen tersebut berkaitan dengan tugas seorang hakim serta kedudukannya dalam Negara. Jadi, dalam pendapatnya dikatakan bahwa seorang hakim tidak memiliki kekuatan mutlak. Karena yang menentukan segalanya bersumber dari kekuasaan Negara. Kekuatan dalam memutus perkara yang ada pada hakim hanyalah sebatas apa yang telah diberikan oleh organisasi Negara. Gray mengatakan, “organisasi itu ditentukan oleh kemauan penguasa Negara.” lebih jauh Gray menjelaskan bahwa dalam menentukan siapa yang dimaksud dengan penguasa sangatlah tidak mudah. Karena kondisi ini memang terpengaruh oleh kondisi validitas, kenyataan dari suatu konstitusi dan masyarakat politik.

Oleh karena itu, hakim dalam memutus perkara maka harus bertindak sesuai dengan ketentuan regulasi yang telah ditetapkan oleh Negara. Tentu hal ini tujuannya untuk menghindari adanya keterlibatan-keterlibatan dari pihak yang tidak berkompeten atau yang memiliki kepentingan-kepentingan politik. Adanya eksistensi politik hukum di Indonesia memang hingga saat ini masih banyak menuai pro kontra di kalangan masyarakat khususnya dalam hal Penegakan hukum. Penegakan Hukum di Indonesia seharusnya dilakukan dengan upaya penerapan norma-norma hukum secara nyata agar hukum dapat

²³ Op.Cit.,Satya Arinanto dalam Politik Hukum 2, hlm. 44.

berfungsi dan ditegakkan sebagai pedoman perilaku dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, baik oleh masing-masing warga negara maupun aparat penegak hukum yang mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan undang-undang. Hal ini sesuai dengan adagium yang dikemukakan oleh Cicero, yaitu “*ubi societas ibi ius*”, yang berarti “di mana ada masyarakat, di situ ada hukum”. Masyarakat tidak mungkin hidup tanpa hukum, karena norma-norma hukum itulah yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat.²⁴

Penegakan Hukum di Indonesia sering dikatakan tumpul ke atas dan tajam ke bawah, hukum yang pada awalnya diharapkan bisa memberikan keadilan untuk masyarakat ternyata pada realitanya belum bisa mewujudkan keadilan tersebut. Efektifitas dari penegakan hukum berlaku sangat tajam bagi masyarakat kecil yang melakukan kejahatan kecil, sedangkan bagi pelaku kejahatan besar seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang sering disebut dengan penjahat berkerah putih (*White Collar Crime*) tidak bisa atau sangat sulit untuk disentuh. Memang dalam hal ini diperlukan adanya keberanian dari para aparat penegak hukum untuk dapat melakukan terobosan-terobosan dalam menyelesaikan perkara tersebut.²⁵

Dalam realita di masyarakat, hukum yang berlaku seperti ada perbedaan kelas-kelas sosial. Untuk masyarakat yang memiliki *power* lebih atau masyarakat dengan stratifikasi sosial ke atas kerap mendapatkan perlakuan yang berbeda daripada masyarakat yang tidak memiliki *power* atau masyarakat dengan stratifikasi sosial ke bawah. Bagi masyarakat dengan keluarga yang memiliki kedudukan atau jabatan lebih tinggi akan mendapatkan perlakuan yang istimewa atau keringanan dalam penegakan hukum daripada masyarakat yang berasal dari latar belakang keluarga kalangan biasa atau tidak memiliki jabatan dalam masyarakat. Artinya dalam kedudukan hukum yang berlaku disini terdapat sebuah indikasi adanya

²⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c2c4d8a2e4aa/refleksi-penegakan-hukum-indonesia2018-oleh--frans-h-winarta>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2020.

²⁵ Arianto, Henry, *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Lex Jurnalica, Vol. 7, No.2, 2010, hlm. 115

ketidakadilan aparat penegak hukum dalam memperlakukan pelanggar hukum. Fenomena hukum tajam ke bawah dan hukum tumpul ke atas, hampir terjadi di seluruh ranah hukum di semua penjuru tanah air di Indonesia.²⁶

Contoh penegakan hukum kepada elit politik atau masyarakat dengan stratifikasi sosial ke atas adalah kasus Gregorius Ronald Tannur yang merupakan anak dari Edward Tannur seorang anggota DPR RI periode 2019-2024. Ronnald Tannur dituntut oleh Jaksa dengan hukuman 12 tahun penjara dan membayar restitusi pada keluarga korban atau ahli waris senilai Rp263.600.000 karena dianggap telah melanggar Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan. Bukti yang diajukan dalam persidangan adalah hasil visum yang menunjukkan adanya luka pada hati akibat benda tumpul dan bekas lindasan pada ban mobil terdakwa, serta bukti rekaman CCTV yang menunjukkan terdakwa melindas korban dengan mobil sejauh 5 meter. Namun pada akhirnya tanggal 24 Juli 2024 Ronnald Tannur divonis bebas oleh majelis hakim dikarenakan Ronnald Tannur tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut membuat ramai dan menjadi perbincangan publik karena tidak percaya dengan putusan majelis hakim.

Berbeda dengan kasus yang terjadi pada empat pengamen Cipulir yang dianggap membunuh Dicky Maulana pada tahun 2013. Empat pengamen yang terdiri dari Fikri, Bagus, Fatahillah, dan Arga pada awalnya mengaku telah membunuh korban. Namun dalam persidangan, mereka mencabut pengakuan tersebut dengan alasan bahwa pengakuan tersebut diperoleh melalui penyiksaan fisik oleh aparat kepolisian. Oleh karena itu, hakim memutuskan bahwa para terdakwa tetap dinyatakan sebagai pelaku pembunuhan. Namun pada tahun 2016, empat pengamen cipulir tersebut terbukti menjadi korban salah tangkap.

Perbedaan antara kedua kasus ini menyoroti adanya bias dalam penegakan hukum di Indonesia, yang dipengaruhi oleh status sosial dan akses terhadap

²⁶ Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 10, NO. 2, 2022, hlm. 231.

kekuasaan. Gregorius Ronald Tannur, yang berasal dari keluarga elit politik, tampaknya lebih mudah lolos dari hukuman meskipun ada bukti kuat, sementara empat pengamen Cipulir dari kalangan bawah harus menjalani hukuman akibat pengakuan yang diperoleh melalui penyiksaan, dan baru belakangan terbukti mereka tidak bersalah. Kasus-kasus ini memperlihatkan tantangan yang dihadapi sistem hukum Indonesia dalam menjamin keadilan yang merata bagi semua warga negara, terlepas dari status sosial atau politik.

Pengaruh elit politik terhadap penegakan hukum dalam konteks stratifikasi sosial memperlihatkan adanya pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan negara hukum. Kekuatan politik yang menekan atau mempengaruhi sistem hukum berisiko merusak keadilan substantif dan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga hukum. Pada akhirnya, hal ini memperparah ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, menciptakan masyarakat yang lebih terfragmentasi dan rentan terhadap ketidakstabilan sosial. Penegakan hukum yang independen dan adil diperlukan untuk menjaga keutuhan negara hukum dan menjamin hak-hak warga negara tanpa diskriminasi.

Meskipun intervensi elit politik dalam penegakan hukum memiliki risiko penyalahgunaan, dalam situasi tertentu, hal tersebut dapat memberikan dampak positif. Bantuan yang diberikan elit politik bisa mempercepat proses hukum, memberikan akses keadilan bagi kelompok marginal, mendorong perubahan kebijakan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, penting untuk tetap mengawasi agar intervensi ini tidak disalahgunakan dan tetap dilakukan demi kepentingan publik, bukan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Contohnya seperti pada kasus Baiq Nuril yang terjadi pada tahun 2019. Baiq Nuril adalah seorang guru honorer yang dipidanakan karena merekam percakapan dengan kepala sekolah pada tempat ia bekerja. Perbincangan tersebut diawali dengan membahas pekerjaan selama 5 menit, setelah itu kepala sekolah tersebut menceritakan pengalamannya seksualnya bersama wanita lain yang bukan istrinya dan berlanjut dengan nada-nada pelecehan

terhadap Baiq. Kemudian Baiq berbicara kepada rekan kerjanya yang bernama Imam Mudawin, namun rekaman itu disebarkan oleh Imam ke Dinas Pemuda dan Olahraga Mataram dan dipindahkan dari ponsel ke laptop serta kepada orang lain. Merasa tidak terima aibnya didengar oleh banyak orang, Kepala Sekolah tersebut melaporkan Baiq kepada polisi atas dasar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kasus ini pun berlanjut ke Pengadilan Negeri Mataram dan Baiq diputuskan tidak bersalah. Namun Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding hingga kasasi, pada tingkat kasasi Mahkamah Agung menyatakan Baiq Nuril bersalah melakukan tindak pidana. Baiq Nuril dihukum enam bulan penjara dan dipidana denda senilai Rp500.000.000. Kemudian Baiq Nuril mengajukan amnesti kepada Presiden Joko Widodo melalui Staf Kepresidenan. Pada akhirnya Presiden Joko Widodo memberikan amnesti kepada Baiq Nuril, sehingga Baiq dibebaskan.

Hukum yang berlaku dalam masyarakat merupakan wujud dari pengendalian sosial, barang siapa bermain-main dengan pelanggaran hukum, maka akan terjebak pula dalam lingkaran peraturan hukum. Hukum berlaku untuk semua kalangan, seharusnya hukum tidak mengenal stratifikasi atau kelas sosial dalam penegakan hukum, namun dalam realita yang terjadi justru berbanding terbalik dari prinsip dan tujuan hukum, dalam realitanya hukum dijadikan alat bagi mereka yang mempunyai kepentingan.

Secara keseluruhan, pengaruh elit politik dalam penegakan hukum di Indonesia sering kali menciptakan ketidaksetaraan dalam sistem hukum, di mana aktor-aktor berkuasa lebih terlindungi, sementara masyarakat umum atau kelompok-kelompok yang tidak memiliki kekuatan politik sering kali menjadi korban ketidakadilan.²⁷ Namun pengaruh elit politik terhadap penegakan hukum dapat berdampak positif apabila digunakan untuk memastikan keadilan ditegakkan secara merata, melindungi kelompok masyarakat yang rentan dari ketidakadilan, mempercepat proses hukum yang

²⁷ Romli Atmasasmita, *Hukum, Kekuasaan, dan Perilaku Koruptif*, Bandung: Mandar Maju, 2004, hlm. 55.

berlarut-larut, dan mendorong reformasi sistem hukum agar lebih transparan dan akuntabel. Keterlibatan elite politik yang bertujuan untuk memperbaiki ketimpangan hukum dan mengatasi bias sistemik dapat meningkatkan rasa keadilan publik, terutama jika mereka menggunakan kekuasaan mereka untuk mendukung prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

E. Kesimpulan

Penegakan hukum di Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh stratifikasi sosial dan kekuatan elit politik. Dalam masyarakat yang terstratifikasi, elit politik yang memiliki akses besar terhadap kekuasaan sering kali dapat memanipulasi proses hukum untuk kepentingan mereka. Sementara itu, masyarakat kelas bawah yang kurang memiliki akses terhadap bantuan hukum dan pengetahuan tentang hak-hak mereka lebih rentan mengalami ketidakadilan. Fenomena ini mencerminkan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, di mana hukum lebih sering digunakan sebagai alat untuk melindungi kepentingan elit daripada menegakkan keadilan sosial yang merata.

Elit politik memainkan peran signifikan dalam mempengaruhi penegakan hukum, baik secara langsung melalui jabatan politik strategis maupun secara tidak langsung melalui pengaruh sosial dan ekonomi. Ketimpangan ini memperkuat stratifikasi sosial, menciptakan jarak yang lebih lebar antara kelompok yang berkuasa dan masyarakat umum. Pentingnya penegakan hukum yang lebih adil dan transparan untuk mengatasi ketimpangan ini dan mendorong terciptanya keadilan sosial serta stabilitas dalam sistem demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- A.P. Sumarno, *Dimensi - Dimensi Komunikasi Politik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, Cet. I, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Agus Setiyanto, *Elit Pribumi Bengkulu*, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2001.
- Agussalim, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Cet. I, Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2005.
- Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008.
- Andri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia Ketentuan-ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungannya dengan Hukum Internasional*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2016.
- Henry Arianto, *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Lex Jurnalica, Vol. 7, No.2, 2010.

- Bambang waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016.
- Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta: Liberty, 1988.
- Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken, *Politik Lokal di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c2c4d8a2e4aa/refleksi-penegakan-hukum-indonesia2018-oleh--frans-h-winarta>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2020.
- Irfan Idris & Nila Sastrawati, *Sosiologi Politik*, Makassar: Alauddin Press, 2010.
- J.E Sahetapy, *Runtuhnya Etik Hukum*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009.
- Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 10, N0. 2, 2022.
- Oksidelfa Yanto, *Mafia Hukum*, Depok: Penebar Swadaya Grup, 2010.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 1993.
- Rif'ah Roihanah, "Penegakan Hukum Di Indonesia: Sebuah Harapan Dan Kenyataan," *Justicia Islamica*, 2015.
- Romli Atmasasmita, *Hukum, Kekuasaan, dan Perilaku Koruptif*, Bandung: Mandar Maju, 2004.
- S.P. Varma, *Teori Politik Modern*, Jakarta: Rajawali Pres, 1987.
- Satipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Satya Arinanto, *Politik Hukum 2*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Univ. Indonesia, 2018.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Pengantar dan Penerapannya*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.